


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanasan global dan perubahan iklim merupakan salah satu ancaman yang serius bagi dunia saat ini, bahkan Menteri Keuangan RI juga menyebutkan bahwa dampak dari pemanasan global akan sangat dahsyat (Merdeka, 2021). Pelepasan emisi karbondioksida yang dihasilkan dari pembakaran energi di pembangkit listrik, sektor transportasi, industri, komersial, rumah tangga, dan sektor lainnya ke atmosfer dalam jumlah tertentu akan berdampak terhadap pemanasan global (Tim Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, 2019). Berdasarkan data dari Climate Watch yang dikutip dari Katadata (Pusparisa, 2021), sektor energi merupakan kontributor terbesar dalam mengeluarkan emisi gas rumah kaca. Sektor tersebut mampu menghasilkan 36,44 gigaton karbon dioksida atau 71,5% dari total emisi pada 2017 lalu. Dalam kegiatan Industri, pembakaran fosil untuk keperluan energi dan pembuatan semen mengeluarkan emisi karbon yang tinggi.



Gambar 1. 1 Emisi Karbon Tahunan

Sumber: Ourworldindata, 2020

Gambar 1.1 menunjukkan emisi karbon tahunan dari industri, bahwa emisi karbon yang berasal dari pembakaran fosil untuk keperluan energi dan produksi semen mengalami peningkatan yang pesat mulai dari tahun 1950 hingga tahun

2019. Berdasarkan hal tersebut, sektor energi dan sektor *basic material* merupakan kontributor utama dalam peningkatan emisi karbon. Dikutip dari Sahamu.com (Kayo, 2021) - Sektor energi mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa terkait dengan ekstraksi energi yang mencakup energi tidak terbarukan (*fossil fuels*), seperti perusahaan pertambangan minyak bumi, gas alam, batu bara, dan energi alternatif. Sektor *basic material* atau barang baku mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa yang digunakan industri lain sebagai bahan baku untuk memproduksi barang final, seperti perusahaan yang memproduksi barang kimia, material konstruksi, produksi semen, wadah & kemasan, pertambangan logam & mineral nonenergi, dan produk kayu & kertas.

Upaya masyarakat dunia dalam mengurangi dampak dari perubahan iklim ini diawali dari Protokol Kyoto pada tahun 1997 (Persada et al., 2019) hingga saat ini diadakannya Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) pada tahun 2015. Perjanjian Paris merupakan perjanjian internasional tentang perubahan iklim yang bertujuan untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C. Upaya untuk menurunkan emisi carbon juga tertuang dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. SDGs berisi 17 Tujuan, salah satunya adalah penanganan perubahan iklim (SDG2030Indonesia, 2021).

Komitmen Indonesia dalam upaya penurunan emisi karbon tercermin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) yang disahkan pada 24 Oktober 2016 (Republik Indonesia, 2016). Dengan begitu, pemerintah Indonesia setuju dengan poin-poin yang ada dalam Perjanjian Paris yang intinya adalah melakukan upaya penurunan emisi secara cepat melalui aksi mitigasi. Regulasi terhadap emisi karbon pun dibuat oleh pemerintah Indonesia, terkhusus di bidang energi dan industri semen. Pada bidang energi, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi dan Mitigasi Gas Rumah Kaca Bidang Energi (MESDM RI, 2019). Pada industri semen, adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor


P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Baku Mutu Emisi Bagi Usaha dan/ atau Kegiatan Industri Semen (MENLHK RI, 2017). Industri semen merupakan salah satu subsektor *basic material* yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap emisi dari industri tersebut.

Pelaku usaha sudah seharusnya ikut berpartisipasi menjaga kelestarian lingkungan dari dampak perubahan iklim. Pengungkapan emisi karbon merupakan salah satu upaya perusahaan untuk memperlihatkan bagaimana mereka ikut berkontribusi dalam menangani isu tersebut. Berdasarkan berita yang dikutip dari Investor.id (Syukra, 2021a), perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (*listed company*) mulai mempelajari emisi, seperti: berapa banyak emisi yang dikeluarkan dan bagaimana dampaknya terhadap bisnis korporasi. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan OJK nomor 51 /POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Dalam peraturan ini, pengungkapan lingkungan terkait dengan emisi, paling sedikit memuat: jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya; serta upaya dan pencapaian pengurangan emisi yang dilakukan. Namun peraturan ini baru berlaku untuk laporan keberlanjutan periode 2020. Maka sebelum tahun tersebut pengungkapan emisi karbon masih bersifat sukarela atau *voluntary*. Serta pengungkapan emisi diluar dari apa yang diwajibkan dapat dikategorikan juga sebagai informasi sukarela. Seperti risiko dan peluang perubahan iklim, emisi gas rumah kaca, konsumsi energi, pengurangan gas rumah kaca dan biaya, serta akuntabilitas emisi karbon (*checklist* yang dikembangkan *Carbon Disclosure Project*).

Saat ini, pengungkapan emisi karbon mulai dilirik sebagai suatu nilai tambah bagi perusahaan. Sebagaimana dikutip dari Investor.id (Nuky, 2021; Syukra, 2021b), Beritasatu Media Holdings (BSMH) bekerja sama dengan Bumi Global Karbon mengadakan ‘Penghargaan Emisi Korporasi 2021’. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang telah mengungkapkan transparansi dan perhitungan penurunan emisi berdasarkan data pada laporan keberlanjutan 2019. Terkait transparansi perhitungan emisi, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk meraih predikat Platinum Plus. Sedangkan, untuk

kategori penurunan emisi korporasi mendapatkan penghargaan Green Elite yang diraih oleh tujuh perusahaan, yaitu: PT Unilever Indonesia Tbk, PT Bumi Resources Tbk, PT Indo Tambangraya Megah Tbk, PT Vale Indonesia Tbk, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, dan PT Aneka Tambang Tbk. Mendapatkan penghargaan terkait emisi merupakan salah satu bentuk pencapaian kinerja lingkungan perusahaan yang dapat meningkatkan *brand image* perusahaan. Pengungkapan emisi karbon dapat menjadi sinyal positif kepada *stakeholder* yang dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Di sektor energi, pengurangan emisi karbon diikuti oleh harga saham yang meningkat. Berdasarkan berita dari Liputan6 (Rahma, 2021), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa sektor energi telah menyumbang penurunan emisi karbon hingga 64 juta ton di tahun 2020. Bersamaan dengan hal itu, pada Gambar 1.2 ditunjukkan bahwa Indeks sektor pertambangan menjadi satu-satunya indeks sektoral yang menguat dan naik tajam pada kuartal empat, dimana indeks sahamnya sebesar 23,69% pada akhir tahun.



Gambar 1. 2 Pergerakan IHSG dan Indeks Sektoral Tahun 2020

Sumber: (Bursa Efek Indonesia, 2020)

Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan perusahaan terhadap kepedulian lingkungan, khususnya emisi karbon dapat meningkatkan nilai perusahaan. Nilai

perusahaan merupakan suatu penilaian investor terhadap perusahaan yang dapat diamati melalui pergerakan harga saham perusahaan yang ditransaksikan di bursa untuk perusahaan yang sudah *go public*.

Keterlibatan perusahaan dalam upaya pengurangan emisi karbon juga berpengaruh kepada kinerja keuangan. Kinerja keuangan perusahaan ini sering dikaitkan dengan laba yang diperoleh perusahaan. Dikutip dari CNN Indonesia (2021), Pertamina New Renewable Energy (NRE), Unit usaha energi baru terbarukan PT Pertamina, pendapatan dari bisnis energi bersih mencapai 101% dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Laba bersih dibukukan sebesar 152% terhadap RKAP Semester 1 2021. Transisi energi yang dilakukan secara agresif oleh Pertamina ditargetkan untuk mencapai penurunan emisi gas rumah kaca. Keselarasan antara produk ramah lingkungan dan kinerja keuangan yang baik juga dapat dilihat pada salah satu perusahaan sektor *basic material* yaitu industri semen. Dikutip dari Kompas.com (Ramli, 2021), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk mengembangkan produk *green concrete*, yakni program pengembangan beton ramah lingkungan. Selain untuk memenuhi kebutuhan pasar, Direktur Marketing dan Supply Chain SIG mengatakan bahwa produk tersebut dikembangkan untuk mendukung upaya pemerintah mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26% pada tahun 2020 dan 29% pada tahun 2030. Disamping itu, pada Kuartal I Tahun 2021, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk mencatatkan laba yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar Rp450 Miliar atau tumbuh sebesar 0,87 persen (Kompas.com, 2021).

Penelitian terdahulu menunjukkan ketidak konsistennya antara satu hasil dengan yang lainnya, ini bisa dilihat dari penelitian yang dilakukan Anggraeni (2015) yang menyatakan bahwasannya *Carbon Emission Disclosure* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini didukung oleh (Cholida & Kawedar, 2020) dan (Gabrielle & Toly, 2019). Namun pada penelitian (Saka & Oshika, 2014) menyatakan bahwa *Carbon Emission Disclosure* tidak berpengaruh terhadap *Market Value of Equity*. Begitupun dalam penelitian Darlis et al. (2020), Deswanto & Siregar (2018), pengungkapan lingkungan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian mengenai pengaruh *Carbon Emission Disclosure* terhadap kinerja keuangan juga menunjukkan hasil yang inkonsisten. Pada

penelitian Ganda (2018a), Soewarno et al. (2018), dan Kelvin et al. (2017) menunjukkan hasil yang berpengaruh positif. Sedangkan pada penelitian Simaremare & Gaol (2018) dan Bhernadha et al. (2017) menunjukkan bahwa pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut menjadi motivasi bagi peneliti untuk meneliti kembali pengaruh *Carbon Emission Disclosure* terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menjadikan kinerja keuangan sebagai variabel intervening, sehingga dapat diketahui apakah terdapat pengaruh tidak langsung antara *Carbon Emission Disclosure* terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan. Penelitian ini mengambil sektor energi dan sektor *basic material* yang ada di Bursa Efek Indonesia karena sektor tersebut merupakan sektor yang menghasilkan emisi karbon yang tinggi dibanding sektor lainnya. Tahun penelitian diambil dari 2017-2019 dikarenakan setelah keluarnya UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Perjanjian Paris yang terkait penurunan emisi karbon. Atas dasar itu, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Pengaruh *Carbon Emission Disclosure* terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energi dan *Basic Material* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *Carbon Emission Disclosure* terhadap kinerja keuangan.
2. Bagaimana pengaruh *Carbon Emission Disclosure* terhadap nilai perusahaan.
3. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung antara *Carbon Emission Disclosure* terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh *Carbon Emission Disclosure* terhadap kinerja keuangan.
2. Mengetahui pengaruh *Carbon Emission Disclosure* terhadap nilai perusahaan.

3. Mengetahui apakah terdapat pengaruh tidak langsung antara *Carbon Emission Disclosure* terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan berkenaan dengan akuntansi lingkungan khususnya berkaitan dengan *Carbon Emission Disclosure*, serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi perusahaan, memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai referensi bagi manajemen perusahaan untuk membuat suatu kebijakan baru mengenai pengungkapan lingkungan terkhusus melalui *Carbon Emission Disclosure*, dan menjadi bukti empiris bagaimana pengaruh *Carbon Emission Disclosure* terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan.
2. Bagi regulator, dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat suatu regulasi terkait *Carbon Emission Disclosure* bagi perusahaan.
3. Bagi investor, dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan investasi, mengingat penerapan *Carbon Emission Disclosure* merupakan pengungkapan yang bersifat sukarela yang mencerminkan berapa besar perusahaan bertanggungjawab atas pencemaran yang ditimbulkannya.